Berita Acara Evaluasi Penawaran

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER

Nomor : KN.01.04/XII.1.BLU/10262/2022

Pada hari ini, 28 Juni 2022, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	44124047
Nama Tender	:	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
Nilai Total HPS	:	Rp. 847.975.095,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 20 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	Rp. 845.117.370,00
2	PT. PAULI PERSADA	
3	Berkah Sejahtera Mandiri	
4	PT. HARTOSHI INDO PRATAMA	
5	CV. LOUPIKA SILALOU	
6	PT Lintas Telematika Nusantara	
7	PT. FAZZA LOYAL KREASI	
8	PT. Indofarma Global Medika	
9	CV. ASTIRINDO JAYA	
10	PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA	
11	CV. ARMADA GAHARI PUTERA	
12	Kita Teknologi Indonesia	
13	PT. GADING PERSADA MANDIRI	
14	PT. DELTA STARINDO PRATAMA	
15	PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	
16	CV. FANZA RIZKY	

17	CV. TEKAD SUKSES USAHA	
18	PT. SUMBERDAYA KOMPTELINDOTAMA	
19	PT. Abirama Karya Teknik	
20	CV. Alkenza Mandiri	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	Rp. 845.117.370,00	Rp. 845.616.870,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3

Berita Acara Hasil Pemilihan

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER

Nomor : KN.01.04/XII.1.BLU/10281/2022

Pada hari ini, 7 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	44124047
Nama Tender	:	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
Nilai Total HPS	:	Rp. 847.975.095,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 20 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	Rp. 845.117.370,00
2	PT. PAULI PERSADA	
3	Berkah Sejahtera Mandiri	
4	PT. HARTOSHI INDO PRATAMA	
5	CV. LOUPIKA SILALOU	
6	PT Lintas Telematika Nusantara	
7	PT. FAZZA LOYAL KREASI	
8	PT. Indofarma Global Medika	
9	CV. ASTIRINDO JAYA	
10	PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA	
11	CV. ARMADA GAHARI PUTERA	
12	Kita Teknologi Indonesia	
13	PT. GADING PERSADA MANDIRI	
14	PT. DELTA STARINDO PRATAMA	
15	PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	
16	CV. FANZA RIZKY	

17	CV. TEKAD SUKSES USAHA	
18	PT. SUMBERDAYA KOMPTELINDOTAMA	
19	PT. Abirama Karya Teknik	
20	CV. Alkenza Mandiri	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	Rp. 845.117.370,00	Rp. 845.616.870,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	Manunggal Integrasi Sejahtera	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

 Berdasarkan BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

 Tender PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER

 Nomor: KN.01.04/XII.1.BLU/10733/2022

 Tanggal: 06 Juli 2022

 disepakati bahwa:

 Penyedia memberikan layanan purna jual berupa Pendampingan dan pelatihan selama 1 Tahun dengan SLA 3 jam.

1. Penyedia menjamin keaslian, ketersediaan barang, kondisi 100% baru (bukan barang rekondisi) dan Pengiriman barang sesuai dengan spesifikasi pesanan.

2. Barang yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan standar produksi, pendistribusian serta perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pengiriman barang dan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan Jadwal sesuai konfirmasi dengan User (Instalasi SIM RS) serta berkoordinasi dengan IPSRS; Mengurangi gangguan lingkungan berupa kebisingan, debu, dll;

4. Memberikan Garansi dari Panyedia selama minimal 1 (satu) tahun untuk :Pekerjaan Fisik dan Interior; Pekerjaan Electrical dan Power; Pekerjaan Security System; Pekerjaan Rack, Tray, dan Data Cabling serta garansi sesuai pabrikan untuk Pekerjaan Sistem Pendingin dan Pekerjaan Perangkat IT.

5. Menyanggupi bahwa RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berhak meninjau tempat penyimpanan dan transportasi dari distributor sewaktu – waktu.

6. Melampirkan Surat Keterangan Kewajaran Harga (apabila telah ditetapkan sebagai pemenang bila diperlukan)

7. Dalam Melaksanakan pekerjaan penyedia berpedoman dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19 Pengiriman penyedia harus menggunakan APD lengkap;

8. Pengadaan ini sudah termasuk pemasangan dan uji fungsi, pelatihan danpendampingan sesuai spesifikasi dan KAK.

menyepakati hasil negosiasi harga turun menjadi Rp. 840.451.870,00 sudah termasuk pajak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER

Nomor : KN.01.04/XII.1.BLU/10733/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, terhadap Manunggal Integrasi Sejahtera untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 44124047
Nama Tender : Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center

1. **Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:**
 Tidak ada negosiasi teknis
2. **Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:**
 Manunggal Integrasi Sejahtera
 1. Nilai Total HPS: *Rp. 847.975.095,00*
 2. Nilai Penawaran: *Rp. 845.117.370,00 (99.66 %)*
 3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 845.616.870,00 (99.72 %)*
 4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 840.451.870,00 (99.11 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian
Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3

Berita Acara Pemberian Penjelasan

PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER

Nomor : KN.01.04/XII.1.BLU/9675/2022

Pada hari ini, 20 Juni 2022, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	44124047
Nama Tender	:	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
Nilai Total HPS	:	Rp. 847.975.095,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Kesehatan

ttd,

Pokja Pemilihan 3

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE (TOR)*
PEKERJAAN PENGADAAN PENGEMBANGAN DATACENTER
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2022

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Unit Organisasi	:	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Program	:	Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data Tahun 2022
Kegiatan	:	Pengadaan Pengembangan Datacenter RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2022
Subkegiatan	:	Pengadaan Pengembangan Datacenter RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2022

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. Permenkes Nomor 257/MENKES/PER.III/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

b. Gambaran Umum

Datacenter adalah sebuah ruangan yang dirancang secara khusus dengan standar tertentu untuk menempatkan perangkat server dan perangkat jaringan komputer yang terhubung dengan seluruh komputer klien. Datacenter berfungsi sebagai *principal repositories* untuk berbagai peralatan IT, termasuk *server*, *storage*, *networking switches*, router, dan *firewall*. Di dalam *datacenter* juga akan terdapat rangkaian kabel dan *physical racks* yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT.

Pandemi COVID-19 telah memaksa kehidupan masyarakat ke arah *kebiasaan* hidup yang baru dan berbeda. Situasi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan akan tingginya kebutuhan dan ketergantungan masyarkat terhadap layanan berbasis teknologi informasi di hampir aspek kehidupan dan kegiatan manusia saat ini. Hal ini memunculkan sebuah kebutuhan nyata terhadap *tersedianya* infrastruktur *datacenter* yang memiliki tingkat ketahanan dan availabilitas yang sangat tinggi untuk menangani layanan berbasis teknologi informasi tersebut.

Kriteria perancangan sebuah *datacenter* secara umum adalah: *Ketersediaan, Scalability* dan Flexibility, serta *Security*. Seluruh komponen yang digunakan harus disusun untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan hingga mendekati *zero-failure*.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang saat ini berstatus sebagai RS Tipe A Pendidikan, yang secara otomatis merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat akhir untuk area sekitar Kab. Klaten, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Boyolali. Seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan yang sama terhadap tingginya kebutuhan akan stabilitas, ketersedian dan ketahanan dari infrastruktur *datacenter* yang dimiliki, guna menjawab dan mendukung ketersediaan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi. *Datacenter* dibutuhkan baik untuk mendukung aplikasi yang berorientasi pada pelayanan maupun aplikasi yang mendukung operasional administrasi.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka diperlukan solusi dan desain *datacenter* baru guna menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari desain *datacenter* yang ada saat ini.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data ini dilaksanakan karena datacenter yang ada saat ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas serta availabilitas / ketersediaan sehingga dapat mendukung seluruh modul SIMRS yang telah dikembangkan, baik dari sisi perangkat, sistem, maupun ruangannya.

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan alat pengolah data berupa Paket *Datacenter* yang terdiri atas pekerjaan Pembangunan Fisik dan Security System Datacentre.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar mendapatkan ketersediaan teknologi *datacenter* yang lebih maju dengan kapasitas dan spesifikasi yang mampu menangani seluruh kegiatan pelayanan pasien maupun administrasi di rumah sakit.

Dengan titik pokok terbentuknya sebuah *datacenter* yang memiliki tingkat kebutuhan supply *power* yang optimum, skalabilitas kapasitas yang fleksibel, tingkat keamanan dan ketersediaan yang mendekati angka 100% dan terprediksi serta terkontrol baik dari sisi keamanan fisik maupun sistem dari *datacentre* itu sendiri.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas fisik dan kinerja datacenter sehingga mampu menangani seluruh aktifitas aplikasi dan transaksi data. Kegiatan terdiri atas:

1. Membangun ruang datacenter baru.
2. Memulai tahap transformasi dari tradisional *datacenter* ke arah *high availability virtualisasi datacenter.*
3. Meningkatkan tingkat keamanan fisik dan sistem *datacentre*.
4. Membangun fondasi infrastruktur datacenter untuk mendukung *Smart Hospital*.

4. Indikator KAK Keluaran dan Keluaran

a. Indikator KAK Keluaran

Terwujudnya sebuah single datacenter yang memiliki skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi, serta tingkat keandalan yang mumpuni guna mendukung seluruh layanan kesehatan baik yang berbasis teknologi informasi maupun layanan kesehatan lain yang membutuhkan dukungan sistem teknologi informasi serta untuk meletakkan pondasi pembangunan smart hospital dikemudian hari secara berkelanjutan

b. Keluaran

Nilai keluaran adalah sebagaimana tercantum pada RAB.

5. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

a. Ruang Lingkup

1. Koordinasi tim Instalasi SIMRS dan dengan stake holder terkait.
2. Indentifikasi perangkat dan lokasi datacenter yang ada saat ini, diantaranya meliputi luas ruangan calon ruang server/peladen, ruang network/jaringan, ruang utilitas/penunjang, ruang catu daya dan distribusi daya, serta perangkat jaringan dan peladen yang ada saat ini.
3. Pembuatan gambar dalam dimensi vector/autocad untuk design datacentre berikut alokasi ruangan, jalur kabel jarigan, jalur kabel catu daya, jalur pipa fire suppression system, jalur kabel smoke detector, raised floor, penempatan dan forecast standing floor rack, diagram wiring kabel jaringan baik fiber optic maupun tembaga (UTP), diagram wiring catu daya listrik dengan konsep 2N+1 redundant power langsung dari genset induk RSST Klaten, gambar penempatan titik cctv, nozzle fire suppression, smoke detector, precission ac, pintu akses dan akses doorlock.
4. Melakukan integrasi 2 server dan 1 storage existing membentuk sebuah cluster Vmware High Availability System Server dengan interkoneksi menggunakan protocol iSCSI data network antara server dan storage dengan pemisahan jalur/VLAN data network Dengan existing network yang berjalan saat ini.
5. Melakukan normalisasi kualitas transmisi fiberoptic network antara Gedung Melati dan DataCentre, Melakukan reconfigurasi pengalokasian alamat IP dari static ip menjadi DCHP IP dengan pemisahan jaringan untuk tiap Gedung dimana DHCP Server yang digunakan berbasis windows server dengan mode operasional adalah redundant DHCP Server (2 server DHCP yang saling backup dan active-active).
6. Melakukan reconfigurasi existing UTM (Fortigate 500E) menjadi local UTM dan New UTM/NGWF sebagai public UTM/NGFW.

7. Melakukan integrasi Mikrotik Router Existing sebagai router only function diantara existing UTM/NGFW dan New UTM/NGFW.
8. Melalakukan pendampingan dan maintenance action selama 1 th berbasis open tiket dengan SLA 24x7 dengan maksimal waktu respon onsite 3 jam setelah tiket di open oleh pihak SIMRS RSST Klaten
9. Menyusun buku dokumentasi diagram koneksi fisik dan logical serta petunjuk operasional (manual guide) meluputi as build drawing Ruangan Server, Network , Utility, catu daya serta seluruh perankat yang terpasang didalamnya. Membuat diagram logical system Virtualisai Server dengan High Availability cluster, berikut presentasikan hasil pekerjaan.
10. Melaksanakan penyempurnaan hasil pekerjaan berdasarkan masukan saat presentasi hasil pekerjaan.
11. Menyusun evaluasi hasil pekerjaan.
12. Menyusun laporan pekerjaan.
13. Melakukan Pelatihan minimal sebanyak 5 kali onsite selama masa pemiliharaan dan pendampingan yaitu 1 th, dimana pelatihan dilakukan oleh tim resmi penyedia (bukan dari pihak ke-tiga baik distributor maupun principle) yang memiliki kapasitas memadahi yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari yang bersangkutan serta sertifikasi keahlian yang dimiliki.

b. Persyaratan Perusahaan Penyedia

1. Memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan dibidang pengadaan dan instalasi Server, Storage, San Switch dan atau virtualisasi server serta pembangunan ataupaun rehabilitasi ruangan datacentre minimal 3 tahun terakhir, kecuali bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun.
2. Memiliki tenga ahli yang telah berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan instalasi dan konfigurasi Server, firewall, Storage, San Switch, dan virtualisasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.
3. **Memiliki hak dan izin untuk mengadakan perangkat Pekerjaan Perangkat IT (Firewall) , dan Fire protection yang dibuktikan dengan surat dukungan Distributor dan Prinsipal dari keseluruhan item produk yang diadakan.**

4. Memiliki Perangkat guna menganalisa kualitas koneksi fiber optik bertipe multimode bisa menggunakan fluke atau Softing yang merupakan alat sendiri yang dibuktikan Dengan faktur pembelian.
5. Memiliki alat penyambung Fiber Optik yang merupakan alat sendiri yang dibuktikan dengan faktur pembelian.
6. Memiliki tenaga trampil yang mampu melakukan penyambungan fiber optic dan Analisa fibe optic, dan dibuktikan dengan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan.
7. Memiliki izin usaha (SIUP) dengan klasifikasi kecil atau non kecil KBLI 62090 - KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA / 46511-PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER / 46512- PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK.

c. Persyaratan Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dipersyaratkan adalah:

1. Tenaga Ahli Jaringan MTCNA/CCNA ,MTCRE dan MTCTE
2. Tenaga Ahli Software Virtualisasi (Vmware Certified Professional - Data Centre Virtualization) VCP-DCV 2020
3. Tenaga Ahli Pengelolaan Keamanan Fisik Pusat Data dengan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

d. Kriteria Teknis Pekerjaan

1. Mudah untuk dioperasikan, pemeliharaan dan pengembangan.(surat pernyataan untuk memberikan panduan pengoperasian dan pendampingan pelatihan)
2. Dapat dan menungkinkan untuk dilakukan pengembangan spesifikasi lebih lanjut menyesuaikan kebutuhan dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sampai dengan 5 Tahun kedepan.(melampirkan skema topologi jaringan yang akan dibangun saat ini dan proyeksi pengembangan 5 tahun yang akan dating)
3. Pelaksana pekerjaan harus membuat manual pengoperasian Server, Storage dan San Switch dan Software Virtualisasi dalam Bahasa Indonesia sebanyak 5 rangkap softcopy (CD) dan 5 buku fisik (surat pernyataan bermaterai)

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pekerjaan dimulai antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
2. Mengadakan survey lokasi guna perencanaan renovasi ruangan datacenter baru sesuai dengan perangkat yang diadakan.
3. Melakukan sosialisasi dan publikasi dengan pihak-pihak terkait.

e. Pelaksanaan

Penyedia memiliki kemampuan teknis yang berhubungan dengan tahapan kegiatan yang terdiri atas beberapa metode pelaksanaan, yaitu:

1. Mempunyai Rencana kerja khususnya dalam perencanaan pembangunan fisik dan security system datacentre yang meliputi meliputi desain ruangan server, network, utilitas dan catu daya.
2. Memiliki Rencana kerja desain logical system virtualisasi berdasarkan hardware server dan storage yang ada / existing guna menciptakan sebuah system HIGH AVAILABILITY DATACENTER.
3. Mempunyai Rencana kerja dan skenario proses migrasi topologi dan operasional jaringan yang berjalan saat ini ke sistem jaringan berbasis pengalamatan DHCP dan pembagian jaringan berdasarkan gedung dengan konsep VLAN.
4. Mampu berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak dan instansi terkait.
5. Mampu mempresentasikan hasil-hasil pekerjaan.
6. Mampu membuat laporan hasil pekerjaan yang mengikuti kaidah tata tulis laporan yang baik.

f. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Datacnter ini, penyedia harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk item barang yang digunakan. Rincian item yang memungkinkan untuk diadakan menggnakan produk dalam negeri adalah:

1. Rak Server (Indorack)
2. Pendingin ruanngan (Panasonic)
3. Kaca dinding
4. Raised Floor

5. Ramp
6. Rangka Alumunium

7. Akses Akses Pintu
8. Fire Alarm
9. Tray kabel

g. Penggunaan Barang Non Produksi Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Datacenter ini menggunakan beberapa item yang tidak merupakan produk dalam negeri, yaitu: Firewall dan fire suppression system.. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu:

1. Alat-alat tersebut saat ini masih diproduksi oleh vendor di luar negeri, belum terdapat aplikasi atau alat sejenis yang diproduksi oleh vendor di dalam negeri.
2. Pemilihan brand server menyesuaikan dengan alat yang berjalan karena akan dikonfigurasi menjadi satu sistem server (*clustering*).

h. Hasil Akhir / Outout

Pelaksanan pekerjaan pembangunan fisik dan security system datacentre disesuaikan dengan sasaran dan keluaran kegiatan yang hasil akhirnya sebagai berikut:

1. Pembangungan sebuah datacenter baru yang memungkinkan untuk ditingkatkan ke level 2 sesuai standard TIA952 dan memiliki skalabilitas, reabilitas 99.9% dan fleksibilitas yang mumpuni guna mendukung aplikasi pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
2. Dokumentasi dan Petunjuk pengoperasional dari keseluruhan sistem Datacenter sebanyak 3 rangkap dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
3. Laporan hasil pekerjaan sebanyak 5 rangkap dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

i. Pendampingan dan Pelatihan

1. Pelaksana pekerjaan harus melakukan pelatihan terhadap administrator dan operator pelaksana teknis yang sudah ada saat ini.
2. Jenis pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari pelatihan mengenai:
 - Cara Pengoperasian dan perawatan perangkat Keamanan sistemjaringan (TM/NGWF) fire suppression sistem, Perngakat keamanan fisik Datacentre (accessdoor, cctv dan smoke detection).
 - Cara monitoring, pengoperasian dan pemeliharaan system Datacenter yang membentuk High Availability System Datacenter

3. Jangka Waktu Pelatihan adalah 5 kali pertemuan dalam 1 tahun masing-masing selama 1 hari untuk seluruh fungsi dari keseluruhan system Datacenter Berbasis Virtualisasi
4. Fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Pelatihan:
 - Pelaksana pekerjaan menyediakan tenaga pelatihan untuk keseluruhan fungsi system datacenter .
 - Peralatan praktek menggunakan system yang sudah dibangun.
5. Selain melakukan pelatihan, pelaksana pekerjaan harus melakukan pendampingan selama 1 (satu) tahun sampai dengan operator/administrator dapat menjalankan dan mengoperasikan sistem dengan baik.

j. Metode pengadaan

- Pemilihan penyedia " PEKERJAAN PENGADAAN PENGEMBANGAN DATACENTER " dengan metode tender dengan data dukung :
 - ✓ Penetapan HPS terlampir
 - ✓ Spesifikasi terlampir
 - ✓ Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan dengan pembayaran sekaligus.
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan : 120 hari kalender

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Instalasi SIMRS sebagai koordinator pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan selaku pelaksana kegiatan pengadaan, serta Sub-substansi Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran selaku pelaksana pembayaran.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab usulan dan keberhasilan serta monitoring dan evaluasi kegiatan adalah Instalasi SIMRS. Penanggung jawab usulan dan keberhasilan kegiatan serta penggunaan alat teknologi informasi ini adalah Direktur Perencanaan, Keuangan, dan BMN C.q. Instalasi SIMRS.

7. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi acuan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Paket Datacenter di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Pejabat Pembuat Komitmen

Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH

NIP. 196709301990032001

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumpsum
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan
PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER
Nomor: KN.01.03/XII.2.BLU/11712/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari Rabu tanggal, Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20/07/2022) antara:

1. Christiana Sri Andayani, S.KP, MPH selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang berkedudukan di Jl. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1, Klaten, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No KP.01.04/III.1/8587/2020 Tanggal 24 Mei 2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi** "selanjutnya disebut "***Pejabat Penandatangan Kontrak*** ." dan

2. MARIA NITA KRISTINAWATI selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Manunggal Integrasi Sejahtera yang berkedudukan di Villa Krista G23 RT 3 RW 9 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 03 tanggal 19 Februari 2022 oleh notaris Argo Hertanto S.H selanjutnya disebut "**Penyedia**".

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(1) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) KN.01.03/XII.2.BLU/11239/2022, tanggal 13 Juli 2022 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER".
(3) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
(4) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(5) Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas :

1. Koordinasi tim Instalasi SIMRS dan dengan stake holder terkait.
2. Indentifikasi perangkat dan lokasi datacenter yang ada saat ini, diantaranya meliputi luas ruangan calon ruang server/peladen, ruang network/jaringan, ruang utilitas/penunjang, ruang catu daya dan distribusi daya, serta perangkat jaringan dan peladen yang ada saat ini.
3. Pembuatan gambar dalam dimensi vector/autocad untuk design datacentre berikut alokasi ruangan, jalur kabel jarigan, jalur kabel catu daya, jalur pipa fire suppression system, jalur kabel smoke detector, raised floor, penempatan dan forecast standing floor rack, diagram wiring kabel jaringan baik fiber optic maupun tembaga (UTP), diagram wiring catu daya listrik dengan konsep 2N+1 redundant power langsung dari genset induk RSST Klaten, gambar penempatan titik cctv, nozzle fire suppression, smoke detector, precission ac, pintu akses dan akses doorlock.
4. Melakukan integrasi 2 server dan 1 storage existing membentuk sebuah cluster Vmware High Avaibility System Server dengan interkoneksi menggunakan protocol iSCSI data network antara server dan storage dengan pemisahan jalur/VLAN data network Dengan existing network yang berjalan saat ini.

5. Melakukan normalisasi kualitas transmisi fiberoptic network antara Gedung Melati dan DataCentre, Melakukan reconfigurasi pengalokasian alamat IP dari static ip menjadi DCHP IP dengan pemisahan jaringan untuk tiap Gedung dimana DHCP Server yang digunakan berbasis windows server dengan mode operasional adalah redundant DHCP Server (2 server DHCP yang saling backup dan active-active).
6. Melakukan reconfigurasi existing UTM (Fortigate 500E) menjadi local UTM dan New UTM/NGWF sebagai public UTM/NGFW.
7. Melakukan integrasi Mikrotik Router Existing sebagai router only function diantara existing UTM/NGFW dan New UTM/NGFW.
8. Melalakukan pendampingan dan maintenance action selama 1 th berbasis open tiket dengan SLA 24x7 dengan maksimal waktu respon onsite 3 jam setelah tiket di open oleh pihak SIMRS RSST Klaten
9. Menyusun buku dokumentasi diagram koneksi fisik dan logical serta petunjuk operasional (manual guide) meluputi as build drawing Ruangan Server, Network , Utility, catu daya serta seluruh perankat yang terpasang didalamnya. Membuat diagram logical system Virtualisai Server dengan High Avaibility cluster, berikut presentasikan hasil pekerjaan.
10. Melaksanakan penyempurnaan hasil pekerjaan berdasarkan masukan saat presentasi hasil pekerjaan.
11. Menyusun evaluasi hasil pekerjaan.
12. Menyusun laporan pekerjaan.
13. Melakukan Pelatihan minimal sebanyak 5 kali onsite selama masa pemiliharaan dan pendampingan yaitu 1 th, dimana pelatihan dilakukan oleh tim resmi penyedia (bukan dari pihak ketiga baik distributor maupun principle) yang memiliki kapasitas memadahi yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari yang bersangkutan serta sertifikasi keahlian yang dimiliki.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 840.451.870,00 dengan rincian barang / pekerjaan terlampir

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian(apabila ada);
 b. Pokok Surat Perjanjian;
 c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 d. syarat-syarat umum Kontrak;
 e. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 f. spesifikasi teknis;
 g. gambar-gambar (apabila ada);
 h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Untuk dan atas nama Penyedia PT Manunggal Integrasi Sejahtera
Christiana Sri Andayani, S.Kp., MPH Pejabat pembuat Komitmen Non Konstruksi	Maria Nita Kristinawati Direktur

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Paket Pekerjaan: PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER
Nomor: KN.01.03/XII.2.BLU / 11713 /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christiana Sri Andayani, S.Kp., MPH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Alamat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER, KN.01.03/XII.2.BLU/11712/2022, tanggal 20 Juli 2022, dengan alokasi anggaran dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro NO.SP DIPA-024-04-2.415573/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2021 dengan MAK :6388.CAN.051.051.A.537112 No.RAB 238/BA/III/2022 bersama ini memerintahkan:

Nama: PT Manunggal Integrasi Sejahtera
Alamat: Villa Krista G23 RT 3 RW 9 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik
Kode Pos: 50266
No. Tlp : 02476484605
No. Fax : -
No. NPWP: 63.483.442.8-517.000
Email: sales@manunggalintegrasi.com
No Rek : 051501000509304 bank BRI atas nama PT Manunggal Integrasi Sejahtera
yang dalam hal ini diwakili oleh MARIA NITA KRISTINAWATI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjan terlampir

2. Tanggal mulai kerja: mulai 20 Juli 2022 ;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 120 (Seratus dua puluh hari) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 November 2022

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan sebelum PPN, pengenaan denda dengan memotong pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan ini

Klaten, 20 Juli 2022

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Untuk dan atas nama Penyedia PT Manunggal Integrasi Sejahtera
Christiana Sri Andayani ,S.Kp., MPH Pejabat pembuat Komitmen Non Konstruksi	Maria Nita Kristinawati Direktur

LAMPIRAN KONTRAK
PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAH DATA BERUPA PENGEMBANGAN DATA CENTER
Nomor: KN.01.03/XII.2.BLU/11712/2022

NO	JENIS PEKERJAAN		MEREK	QTY		TKDN	HARGA HASIL NEGOSIASI / HARGA KONTRAK (Rp.)	
							SATUAN + PAJAK	TOTAL + PAJAK
I	**Pekerjaan Fisik & Interior**							
1	Partisi Ruangan	Partisi Almunium	OEM (Indonesia)			100%		
		Rangka Almunium 4 inchi (118,5 x 250 cm + 113x 250 cm)		14	Btg		355.200	4.972.800
		Variasi kaca polos 8mm 4x 60x250 cm		4	pcs		471.750	1.887.000
2	Dinding Tembok	Perbaikan Dinding tembok acian		8	m^2		1.720.500	13.764.000
		Finishing cat tembok tahan air		11	m^2		444.000	4.884.000
3	Pintu	**Pintu Allumunium Sliding**		2	Set		3.718.500	7.437.000
		Kusen pintu aluminium 3" CA merk YKK						
		Pintu kaca aluminium						
		Variasi kaca polos 8mm						
		Daun pintu uk.130 x 220cm dan 110 x 220cm						
		Assesories : engsel, lock, handle, Slider						
		Pintu Besi Double door (swing)		2	Set		6.105.000	12.210.000
		Kusen besi 10x10x4,5 mm						
		Pintu Plat 8 mm						
		Daun pintu uk . 120 x 220 cm						
4	Raised Floor		Miracreated (China)	28	m^2		1.887.000	52.836.000
	Type	: Calcium Sulfate Type 6 NB 30						
	Tinggi	: 300 mm						
	Panel							
	- Material Panel	: Fibre Reinforced Calcium Sulphate						
	- Covering	: Antistatic HPL						
	- Ukuran	: 600 x 600 mm x 32 mm						
	- Distributed Load	: 52,92 kN/m2						
	- Concentrated Load	: 24,26 kN						
	Tile Lifter			1	Set		1.387.500	1.387.500
	Insulation di bawah Raised Floor	- Armaflex Tebal 1"		28	Set		527.250	14.763.000
		- Lem, Alumunium Tape						
	RAMPWAY (REMOVEABLE)	Dilapis dengan Vynil anti Slip		2	Set		3.885.000	7.770.000
	Instalasi Rasied Floor			28	m^2		83.250	2.331.000

II	**Pekerjaan Elektrikal & Power**							
1	Surge Protection	Surge Arrester, Lightning Protection 3P + N, 230Volt, maximum 40kA	Schneider (Prancis)	1	Unit		2.497.500	2.497.500
2	Panel Listrik	MDP, SDP, Electrical Cable, grounding SNI & Installation	Generic SNI (Indonesia)	3	Lot	80%	6.105.000	18.315.000
3	Kabel Udara	Kabel almunium 4x25 mm	Generic SNI (Indonesia)	350	m	80%	62.438	21.853.125
4	Kabel Tembaga	Kabel NYY 1x16 mm	Generic SNI (Indonesia)	65	m	80%	52.725	3.427.125
5	Ground Rood Asti	Ground Rood Tembaga	ASTI (Amerika Serikat)	4	unit		1.873.125	7.492.500
6	Arester 3P+N	Arester 3P+N. 40kVA	Schneider (Prancis)	1	unit		2.497.500	2.497.500
7	Jasa Pasang Kabel Power, Grounding+Panel			1	Lot		8.325.000	8.325.000
III	**Pekerjaan Security System**							
1	Surveillance	Professional IP dome camera for indoor3 resolutions from 640x480 to 160x120 via API and configuration web page, infrared , Wireless Connection,MPEG-4: Up to 30 fps at 640x480 Motion JPEG: Up to 15 fps at 640x480;F1.8, 4.2 mm Megapixel board lens	Hiksvision (China)	9	Unit		2.497.500	22.477.500
2	Access Door	Door access control support fingerprint and magnetic card, termasul magnetic lock & Bracket Terdiri dari 1 buah akses HUB sistem pintu akses berbasis TCP/IP dengan koneksi 1 GBE ethernet, dimana sistem relay dapat mensupport 1 access door masuk, 1 access door keluar dan 1 buat CCTV; Access door masuk memiliki 1 port RJ45 10/100 802.3af PoE, BLE 4.2, 1xCamera dengan viewing angle min 147.5 derajat, mic dan speaker guna mengukung komunikasi 2 arah dan berstandart IP54; Access Door keluar memiliki 1 port RJ45 10/100 802.3af PoE, BLE 4.1; kedua akses door dapat dikoneksikan dengan Akses HUB melalui Koneksi UTP dan seemless management dalam 1 kontroller fisik dengan controller/NVR CCTV	Fingerspot/Solution (China)	4	Unit		3.607.500	14.430.000

3	Fire Protection	Fire Class : C – UL 2166	SRI 200 (Malaysia)	1	Set		238.650.000	238.650.000
		Design Concentration : 4,7%						
		*Standard Design NFPA 2001						
		Dimensi Ruang & Raised Floor : 67,62m3						
		NOVEC-1230 SUPPRESSION EQUIPMENT						
		NOVEC-1230 SUPPRESSION EQUIPMENT						
		1 Set Streamex 25 Bar UL/FM ;						
		1 Unit Cylinder Cap. 100 L c/w Valve, Pressure Gauge, Label, Bracket						
		47 Kg Gas FK-5-1-12						
		1 Unit Latching Solenoid Actuator & Manual Actuator						
		1 Unit Discharge Pressure Switch						
		2 Unit Discharge Nozzle						
		DETECTION & NOTIFICATION EQUIPMENT						
		1 Unit Hochiki Conv. Releasing Panel c/w 24 vdc Batt						
		1 Unit Hochiki Conv. Manual Release Station						
		1 Unit Hochiki Conv. Releasing Abort Switch						
		1 Unit Hochiki Conv. Releasing Disable Switch						
		4 Unit System Sensor/Equiv Conv. Smoke Detector / Heat Detector						
		1 Unit System Sensor/Equiv Alarm Bell						
		1 Unit System Sensor/Equiv Horn Strobe						
		1 Unit Samcom Illuminated LED Evacuation Sign, Electronic Flashing						
		1 Unit Samcom Iluminated LED Gas Discharge Sign, Electronic Flashing						
		1 Unit Warning Sign & Manual Release Sign						
		MATERIAL & ACCESSORIES, INSTALLATION & TESTCOMM						
		1 Lot Installation Material & Accessories						
		Pipe Sch 40 red paint, Fitting 3000, Hanger & Support						
		FRC 3x2,5 mm2 (power 220VAC), FRC AWG 16 / 2x1,5 mm2 (24 VDC & Data),						
		in Conduit PVC, Fitting & Accessories						
		1 Lot Installation, Testing & Commissioning						
		1 Lot Mob & Demob, Transportasi, Akomodasi						
IV	**Pekerjaan Rack, Tray & Data Cabling**							
1	Tray Cable	Tray U 200x50x2500mm Electro Galvanis	OEM (Indonesia)	1	Lot	90%	4.995.000	4.995.000
		Cover Tray 200x2500mm Electro Galvanis						
		OR Tray 50 mm Electro Galvanis						
		Joint Tray H.50mm Electro Galvanis						
		End Plate 200x50mm Electro Galvanis						
2	Kabel dan Instalasi	Copper Cable, Cat 6 4-PR, 24 AWG, UTP	Commscope (Amerika Serikat)	1	Box		2.493.060	2.493.060
		24 port Modular Patch Panels with labels Loaded	Commscope (Amerika Serikat)	2	Unit		2.913.750	5.827.500
		1U wiring Management cables on front of rack only (1.5 " x 3")	Commscope (Amerika Serikat)	4	Unit		265.290	1.061.160
		TX-6 plus category 6 UTP patch cords, 3m, 28 AWG	Commscope (Amerika Serikat)	48	Pcs		49.950	2.397.600
3	Standing Floor Rack 42 U	S27-61042 S27-Series Rack-42Ux600Wx1070D	Vertiv (Amerika Serikat)	1	Unit		16.095.000	16.095.000

VI	**Pekerjaan Perangkat IT**							
1	Firewall 6200 Appliance- Plus package with SNBT service package or 3 year Until: 07-02-2025		Check Point (Israel)	1	Unit		328.775.000	328.775.000
	Security Management Software for 5 gateways with Security Management service package for 1 year Until: 07-02-2025							
	SPECIFICATIONS							
	Performance							
	Enterprise Test Conditions							
	Threat Prevention1 (Gbps) : 1.8							
	NGFW2 (Gbps) : 3.72							
	IPS (Gbps) : 4.65							
	Firewall (Gbps) : 9							
	RFC 3511, 2544, 2647, 1242 PERFORMANCE (LAB)							
	Firewall 1518B UDP (Gbps) : 17.55							
	VPN AES-128 (Gbps) : 2.57							
	Connections/sec : 67000							
	Concurrent connections3 : 2/4/8M							
	Highlights							
	- 1x CPUs, 2 physical cores, 4 virtual cores							
	- 1x 240 GB SSD storage							
	- 1 AC power supply (2x in Plus)							
	- 8, 16 and 32 GB memory options							
	- Lights-Out-Management (included in Plus)							
	- Virtual Systems (Base/Plus/max mem): 10/20/20*							
	Network Expansion Slot Options (1 of 1 slots open)							
	- 8x 10/100/1000Base-T RJ45 port card, up to 18 ports							
	- 4x 1000Base-F SFP port card, up to 4 ports							
	- 4x 10GBase-F SFP+ port card, up to 4 ports							
	First Time Prevention Capabilities							
	- CPU-level, OS-level and static file analysis							
	- File disarm and reconstruction via Threat Extraction							
	- Average emulation time for unknown files that require full sandbox evaluation is under 100 seconds							
	- Maximal file size for Emulation is 100 MB							
	- Emulation OS Support: Windows XP, 7, 8.1, 10							
	Applications							
	- Use 8,000+ pre-defined or customize your own applications							
	Accept, prevent, schedule, and apply traffic-shaping							
	Data Loss Prevention							
	- Classify 700+ pre-defined data types							
	- End user and data owner incident handling							
	Content Security (continued)							
	Dynamic User-based Policy							
	- Integrates with Microsoft AD, LDAP, RADIUS, Cisco pxGrid, Terminal Servers and with 3rd parties via a Web API							
	- Enforce consistent policy for local and remote users on Windows, macOS, Linux, Android and Apple iOS platforms							
	Network Connectivity							
	- Total physical and virtual (VLAN) interfaces per appliance: 1024/4096 (single gateway/with virtual systems)							
	- 802.3ad passive and active link aggregation							
	- Layer 2 (transparent) and Layer 3 (routing) mode							
	High Availability							
	- Active/Active L2, Active/Passive L2 and L3							
	- Session failover for routing change, device and link failure							
	- ClusterXL or VRRP							
	IPv6							
	- NAT66, NAT64, NAT46							
	- CoreXL, SecureXL, HA with VRRPv3							
	Unicast and Multicast Routing (see SK98226)							
	- OSPFv2 and v3, BGP, RIP							
	- Static routes, Multicast routes							
	- Policy-based routing							
	- PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2, and v3							
	Physical							
	Power Requirements							
	- Single Power Supply rating: 150W/300W							
	- AC power input: 100 to 240V (50-60Hz)							
	- Power consumption max: 122W							
	- Maximum thermal output: 416.3 BTU/hr.							
	Dimensions							
	- Enclosure: 1RU							
	- Dimensions (WxDxH): 17.2 x 20 x 1.73 in.(438 x 508 x 44mm)							
	- Weight (Base/Plus): 14.9/16.5 lbs. (6.75/7.5 kg)							
	Environmental Conditions							
	- Operating: 0° to 40°C, humidity 95%							
	- Storage: –20° to 70°C, humidity 95%							
	Certifications							
	- Safety: UL, CB, CE, TUV GS							
	- Emissions: FCC, CE, VCCI, RCM/C-Tick							
	- Environmental: RoHS, WEEE, REACH1, ISO140011							
	TOTAL + PAJAK							**840.451.870**

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Christiana Sri Andayani, S.Kp., MPH
Pejabat pembuat Komitmnen Non Konstruksi

Untuk dan atas nama
PT. Manunggal Integrasi Sejahtera

Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK		Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara
6. Korespondensi	6.1	Alamat Para Pihak sebagai berikut:
	6.2	Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Alamat : Jl. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro, No. 1, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia Telepon : (0272) 326060 Website : rsupsoeradji.id Faksimili : (0272) 321104 e-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com Penyedia : Nama : Manunggal Integrasi Sejahtera Alamat : Villa Krista G23 RT 3 RW 9 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Telepon : 024-76484605 Website : manunggalretail.co.id Faksimili : - e-mail : sales@manunggalintegrasi.com
7. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH Untuk Penyedia : MARIA NITA KRISTINAWATI

9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: *Tidak ada*
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah pengiriman (SPP) terhitung mulai tanggal 20 Juli 2022 sd tanggal 16 November 2022
18. Inspeksi Pabrikasi	18.1	Tidak diperlukan inspeksi atas proses pabrikasi
19. Pengepakan	19.1	Barang diterima dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan pengiriman di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
	19.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang tidak diatur
20. Incoterms	20.1	pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak tidak diatur
	20.2	edisi *Incoterms* yang digunakan adalah tidak ada
21. Pengiriman	21.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : • Faktur • Nota Kirim • Kartu Garansi

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

21.2 Penyedia menggunakan transportasi : tidak diatur

22. Asuransi

22.1 Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : tidak diatur

22.2 Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : tidak diatur

22.3 Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman tidak diatur

22.4 Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir tidak diatur

22.5 Penerima manfaat : user (ISIRS)

23. Transportasi

23.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Instalasi SIRS RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

23.2 Tempat Tujuan Akhir : Instalasi SIRS RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

25. Pemeriksaan dan Pengujian

25.2 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim pendukung PPK yang ditunjuk

25.3 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: **spesifikasi alat, Pekerjaan Instalasi, pekerjaan sipil dan fungsi alat** yaitu sudah berfungsinya :

1. integrasi 2 server dan 1 storage existing membentuk sebuah cluster Vmware High Avaibility System Server dengan interkoneksi menggunakan protocol iSCSI data network antara server dan storage dengan pemisahan jalur/VLAN data network Dengan existing network yang berjalan saat ini.
2. normalisasi kualitas transmisi fiberoptic network antara Gedung Melati dan DataCentre,
3. reconfigurasi pengalokasian alamat IP dari static ip menjadi DCHP IP dengan pemisahan jaringan untuk tiap Gedung dimana DHCP Server yang digunakan berbasis windows server dengan mode operasional adalah redundant DHCP Server (2 server DHCP yang saling backup dan active-active).
4. reconfigurasi existing UTM (Fortigate 500E) menjadi local UTM dan New UTM/NGWF/perangkat firewall baru sebagai public UTM/NGFW
5. integrasi Mikrotik Router Existing sebagai router only function diantara existing UTM/NGFW dan New UTM/NGFW (Pengujian Mikrotik Lama dengan Mikrotik baru)

25.4 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Penyedia, User, Tim Teknis SIRS RSST.

Kegiatan pelatihan dan Training operasional alat merupakan tanggung jawab penyedia yang meliputi :

- Melakukan Pelatihan minimal sebanyak 5 kali onsite selama masa pemiliharaan dan pendampingan yaitu 1 th, dimana pelatihan dilakukan oleh tim resmi penyedia (bukan dari pihak ke-tiga baik distributor maupun principle) yang memiliki kapasitas memadahi yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari yang

bersangkutan serta sertifikasi keahlian yang dimiliki.

28. Peristiwa Kompensasi	28	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi keadaan kahar.
29. Perpanjangan Waktu	29.5	PPK berdasarkan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
30. Pemberian Kesempatan	30.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 20 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
31. Serah Terima Barang	31.2	Serah terima dilakukan pada: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
40. Pemutusan Kontrak oleh PPK	40.1	Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	41.1	a. Tidak diberikan batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan kecuali jika terjadi keadaan kahar. b. Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 17 hari kalender
43. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	43.2	Pejabat Penandatangan Kontrakakan memberikan fasilitas berupa: penyediaan tempat untuk peletekan material Penyedia wajib melaksanakan : 1. Installation & Setting, 1. Pembangungan sebuah datacenter baru yang memungkinkan untuk ditingkatkan ke level 2 sesuai standard TIA952 dan memiliki skalabilitas, reabilitas 99.9% dan fleksibilitas yang mumpuni guna mendukung aplikasi

pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Dokumentasi dan Petunjuk pengoperasional dari keseluruhan sistem Datacenter sebanyak 3 rangkap dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
3. Laporan hasil pekerjaan sebanyak 5 rangkap dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

a. **Pendampingan dan Pelatihan**

1. Pelaksana pekerjaan harus melakukan pelatihan terhadap administrator dan operator pelaksana teknis yang sudah ada saat ini.
2. Jenis pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari pelatihan mengenai:
 - Cara Pengoperasian dan perawatan perangkat Keamanan sistemjaringan (TM/NGWF) fire suppression sistem, Perngakat keamanan fisik Datacentre (accessdoor, cctv dan smoke detection).
 - Cara monitoring, pengoperasian dan pemeliharaan system Datacenter yang membentuk High Avaibility System Datacenter
3. Jangka Waktu Pelatihan adalah 5 kali pertemuan dalam 1 tahun masing-masing selama 1 hari untuk seluruh fungsi dari keseluruhan system Datacenter Berbasis Virtualisasi
4. Fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Pelatihan:

- Pelaksana pekerjaan menyediakan tenaga pelatihan untuk keseluruhan fungsi system datacenter .
- Peralatan praktek menggunakan system yang sudah dibangun.

2. Garansi :
 - untuk untuk pekerjaan perangkat IT yaitu : Device UTM dan Management UTM dengan Lisensi 3 tahun
 - untuk pekerjaan instalasi keseluruhan dengan garansi 1 tahun (pelaksana pekerjaan harus melakukan pendampingan selama 1 (satu) tahun sampai dengan operator/administrator dapat menjalankan dan mengoperasikan sistem dengan baik)

48 Penanggungan dan Risiko	48.5	Selama pelaksanaan pekerjaan (120 hari kalender).
51 Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	51.1	a. Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan :YA b Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanyaterkait dengan pelaksanaan pekerjaan : YA
52. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK	52	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain : perubahan jadwal pengiriman dan jadwal pelaksanaan uji coba dan uji fungsi alat
53. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	53.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasama kan dengan usaha kecil : tidak ada

59. Kepemilikan Dokumen		Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: a. Dokumen Penawaran penyedia b. Kontrak
62.Pembayaran	62.1	a. Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka
	62.2	Pembayaran kepada Manunggal Integrasi Sejahtera, PT dengan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening **0515.01.000509.30.4** secara sekaligus dilengkapi dengan : a. Nota Kirim pengiriman barang. b. Faktur Penyerahan dan Penjualan c. Faktur Pajak d. Kuitansi. e. Surat setoran pajak (SSP) f. Berita Acara Penerimaan Barang g. Berita Acara Serah Terima Barang Sanksi Finansial a. Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan) tidak bisa dicairkan: penyedia membayar senilai jaminan tersebut ke kas RS b. Denda Keterlambatan Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah : 1‰ (satu permil) per hari dari nilai Kontrak sebelum pajak.
65.Penyesuaian Harga	65.	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak ada penyesuaian harga
72.Penyelesaian Perselisihan	72.4	Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui [layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak**adalah PA, KPA, atau PPK.

1.7 **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disebut **PPHP** adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.8 **Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP** adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.9 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.10 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

1.11 **Sub Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang melakukan perjanjian dengan Penyedia untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.12 **Kemitraan** adalahkerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.

1.13 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

1.14 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

1.15 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

1.16 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.17 **Hari** adalah hari kalender.

1.18 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

1.19 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1.20 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistisdan dapat dilaksanakan.

1.21 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerjayang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrakdan Penyedia.

1.25 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.26 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

2. **Penerapan**

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. **Bahasa dan Hukum**

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrakterbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif sebagai berikut:

1. Pemutusan Kontrak;
2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam **SSKK.**
3. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
4. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrakkepada PA/KPA.

4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/ bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
b. Sertifikat Produksi.

5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail,* dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrakatau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. **Perpajakan**

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

9. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**

9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. **Pengabaian**

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. **Penyedia Mandiri**		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.
12. **Kemitraan**		Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat PerjanjianKemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**	13.1	Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
	13.2	Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
14. **Surat Perintah Pengiriman (SPP)**	14.1	Pejabat Penandatangan Kontrakmenerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
	14.2	Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
	14.3	SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
	14.4	Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.

14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

15. **Lingkup pekerjaan** — Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.

16. **Standar** — Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.

17. **Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrakjika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaanberkewajiban untukmengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

17.3 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini.

18. **Inspeksi Pabrikasi**

18.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.

19. Pengepakan

19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.

19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

20. Incoterms

20.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms.*

20.2 Istilah-istilah pengiriman *Ex Works (EXW), Free On Board (FOB)*dan*Cost, Insurance and Freight*(CIF) yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce.*

21. Pengiriman

21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

22. Asuransi

22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

22.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight)* harus diasuransikan untuk pertanggungan terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengirimanyang tercantum dalam SSKK;

22.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

22.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

22.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.

23. Transportasi

23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengirimansebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

24. **Risiko**

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontraksampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

25. **Pemeriksaan dan Pengujian**

25.1 Pejabat Penandatangan Kontrakberhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

25.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK .

25.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

25.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.

25.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.

25.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrakberhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

26. Uji Coba

26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait.

26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.

27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang.

27.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

28. **Peristiwa Kompensasi**

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
e. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

29. **Perpanjangan Waktu**

29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrakdapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

29.2 JikaPeristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

29.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkanpenambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

29.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dinidalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

29.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

29.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

30. Pemberian Kesempatan

30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

30.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

30.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

30.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESAIAN KONTRAK

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis.

31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

31.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

31.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terimaBarang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:

a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

31.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.

32.3 Pejabat Penandatangan Kontrakmenyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi berlaku.

32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrakakan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barangtersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrakdari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontraktentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.

33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

34.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

34.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

34.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

34.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak

34.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perisiwa kompensasi; dan/atau
b. Keadaan Kahar.

37.1 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.2 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi

37.3 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

37.4 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

35. **Perubahan Lingkup Pekerjaan**

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.

36. **Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

37.6 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 c. pekerjaan tambah;
 d. perubahan desain;
 e. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 f. masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau
 g. Keadaan Kahar.

37.7 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.8 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

37.9 PPK dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.10 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

37. Keadaan Kahar

37.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;
f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

37.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnyapelaksanaan kontrak.

37.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

37.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

37.9 Penghentian kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

37.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkanefektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

38. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 37.9.

39. Pemutusan kontrak

39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehPejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

39.2 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontraktidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrakdapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan(apabila ada).

40.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 40.1, maka:
 a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

40.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontraksampai dengan tanggal berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasilpekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrakdan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

41.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrakapabila:
 a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktuyang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrakdan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

42. Berakhirnya Kontrak

42.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

42.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 42.1adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

43. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

43.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pengadaan Barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
d. mengenakansanksi kepada Penyedia;
e. memberikan instruksi;
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
g. Menyetujui adendum/perubahan kontrak;
h. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi(apabila ada); dan/atau
i. Menilai kinerja Penyedia.

43.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai

kewajiban :

a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
b. membayar uang muka;
c. membayar penyesuaian harga;
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

44. Hak dan Kewajiban Penyedia

44.1 Penyedia mempunyai Hak:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;dan
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan kontrak.

44.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

45. **Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

46. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

47. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

48. **Penanggungandan Risiko**

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrakbeserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrakbeserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah

Pengiriman ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

48.2 Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima awal(apabila ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman ditandatangani oleh Penyedia dan/atau batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

48.5 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaanyang terjadisejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir Masa Pemeliharaansebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

49. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

49.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

49.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrakmengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

51.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di

tempat kerjanya.

51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

52. **Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang;dan/atau
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. **Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia**

53.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

53.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.

53.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertangung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

53.4 Ketentuan-ketentuan dalam kerja sama subkontrak mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

53.5 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

54. **Penggunaan lokasi kerja**

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrakdapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

55. **Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja(apabila ada).

56. **Sanksi Finansial**

56.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

56.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

56.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan caramemotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

56.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, dan pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka)bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

57. **Jaminan**

57.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.

57.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

57.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

57.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

57.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

57.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

57.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

57.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

58. Laporan Hasil Pekerjaan

58.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

58.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

58.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

59. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrakpaling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.

60. **Personel dan/atau Peralatan**

60.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

60.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

60.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

60.4 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

60.5 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

60.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

60.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

61. Nilai Kontrak

61.1 Pejabat Penandatangan Kontrakmembayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

61.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

62. Pembayaran

62.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepadaPejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan

(*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

62.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran dilakukan dengan ~~sistem bulanan, sistem termin atau~~ pembayaran secara **sekaligus** sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) Pengecualian untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;

b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada

seluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

62.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

63. Perhitungan Akhir

63.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak(apabila ada).

63.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

64. Penangguhan Pembayaran

64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran

prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

64.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

64.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

64.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

65. Penyesuaian Harga

65.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

65.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau pada bagian yang dikontrakan secara harga satuan pada Kontrak Gabungan lumsum dan harga satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

65.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

65.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

65.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

65.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari

negara asal barang tersebut.

65.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

65.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

65.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0\left(a + b.\frac{B_n}{B_0} + c.\frac{C_n}{C_0} + d.\frac{D_n}{D_0} + \cdots\right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahana+b+c+d+....dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

65.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuanpenawaran.

65.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

65.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

65.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1}\ x\ V_1) + (H_{n_2}\ x\ V_2) + (H_{n_3}\ x\ V_3) + \cdots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

65.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

66. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrakberhakmelakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrakdapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

67. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

67.1 Pejabat Penandatangan Kontrakdalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

67.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

68. Cacat Mutu

Pejabat Penandatangan Kontrakatau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrakatau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrakatau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

69. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

70. Perbaikan Cacat Mutu

70.1 Pejabat Penandatangan Kontrakatau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

70.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

70.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

a. Pejabat Penandatangan Kontrakdapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada

klausul 40.2; atau

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

70.4 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

71. Itikad Baik

71.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

71.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

71.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

71.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

72. Penyelesaian Perselisihan

72.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

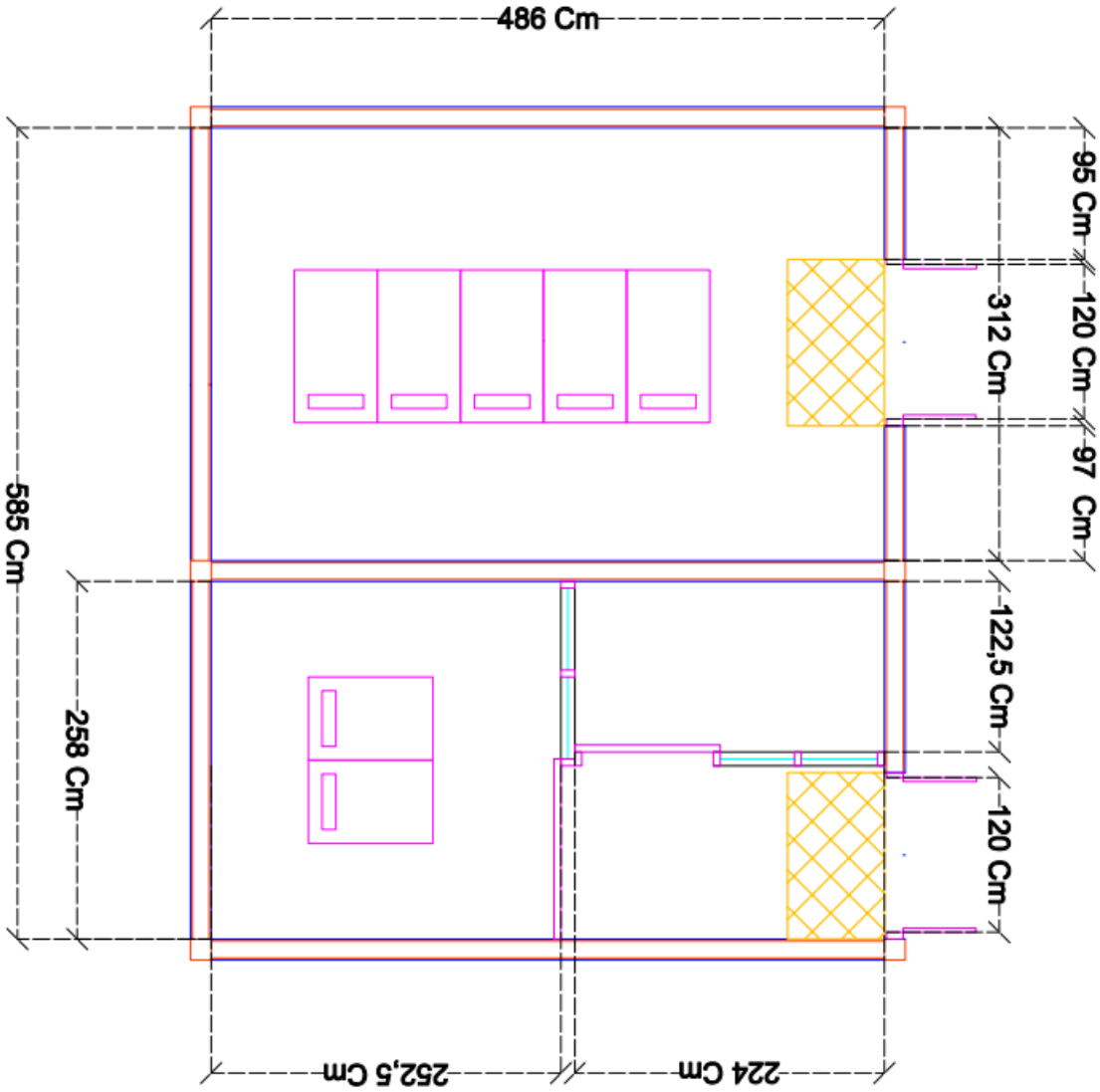
72.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

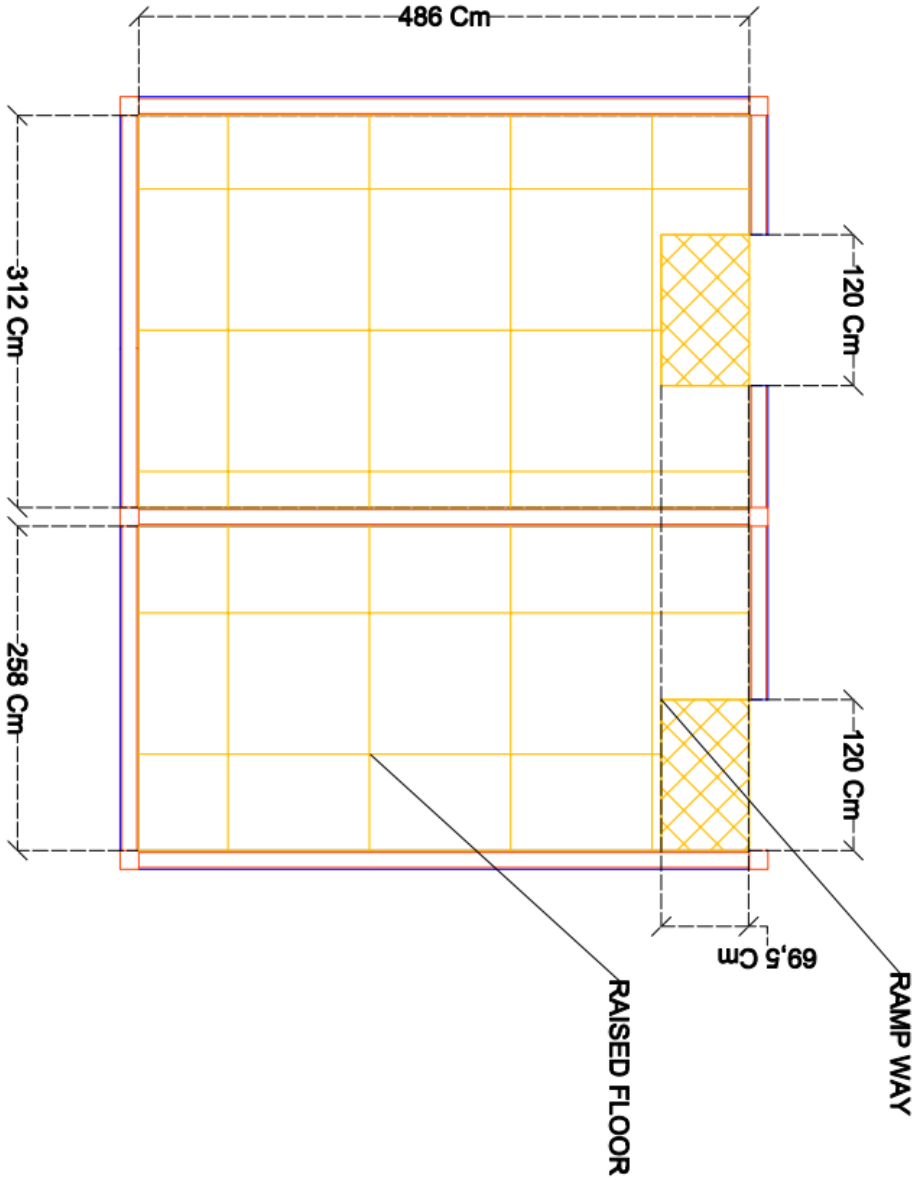
72.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Lampiran KAK Pengembangan Datacenter

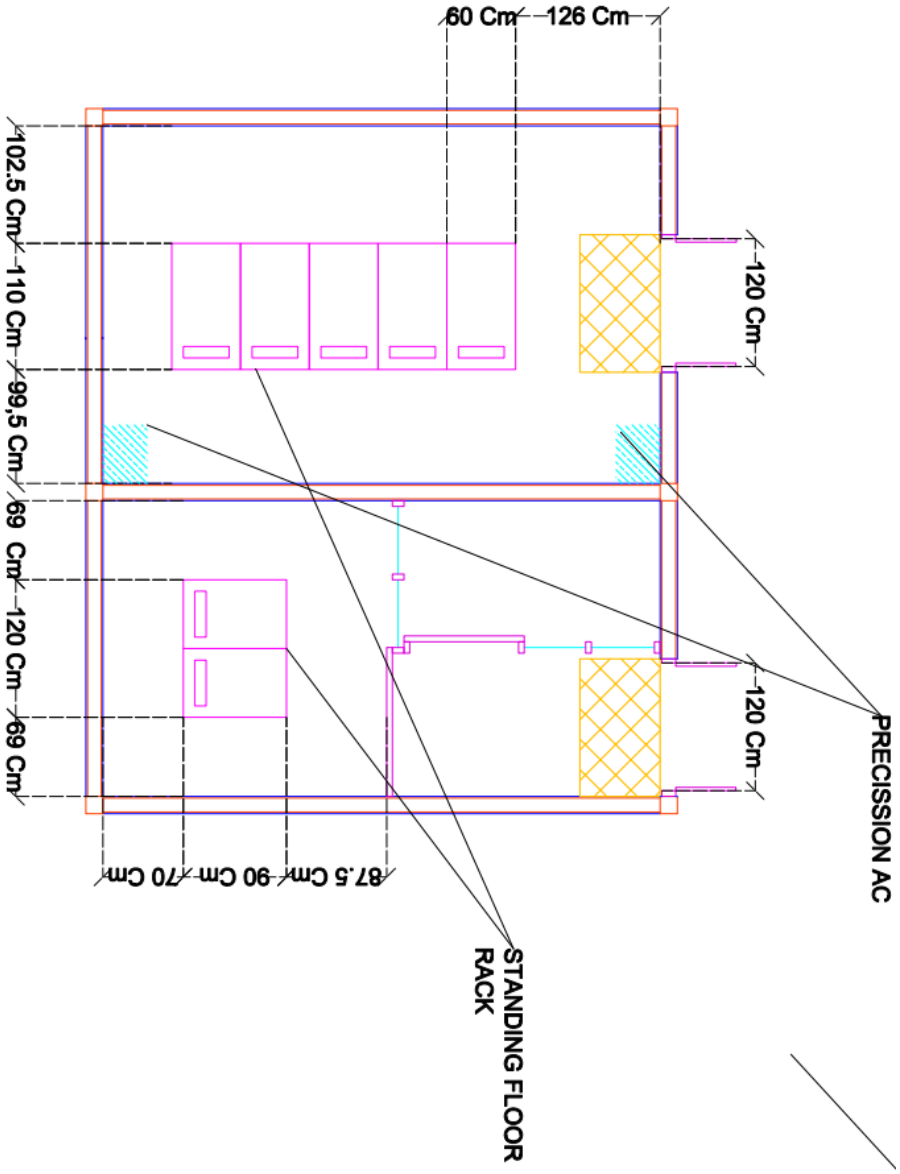
GAMBAR RUANGAN



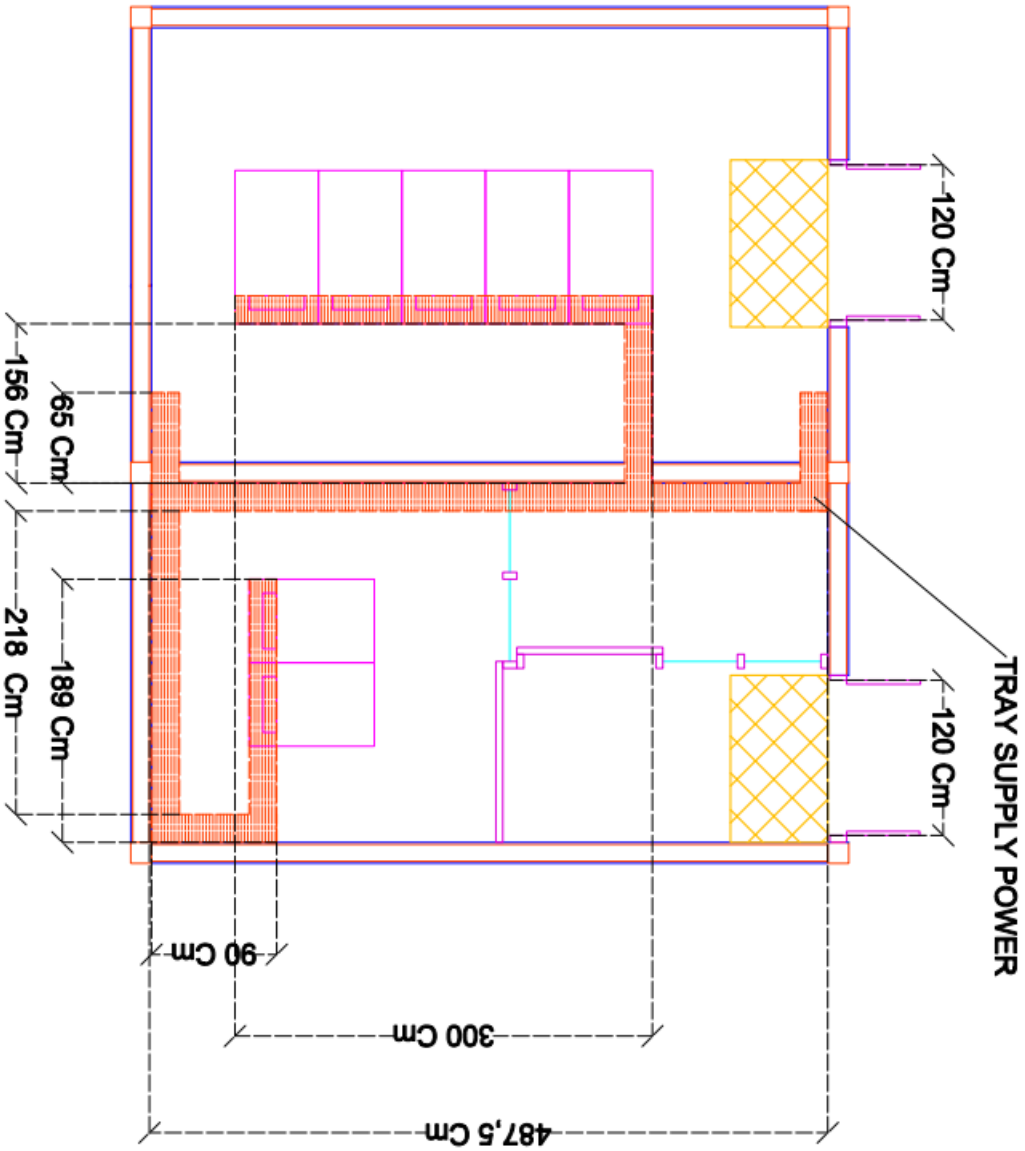
Denah Ruangan



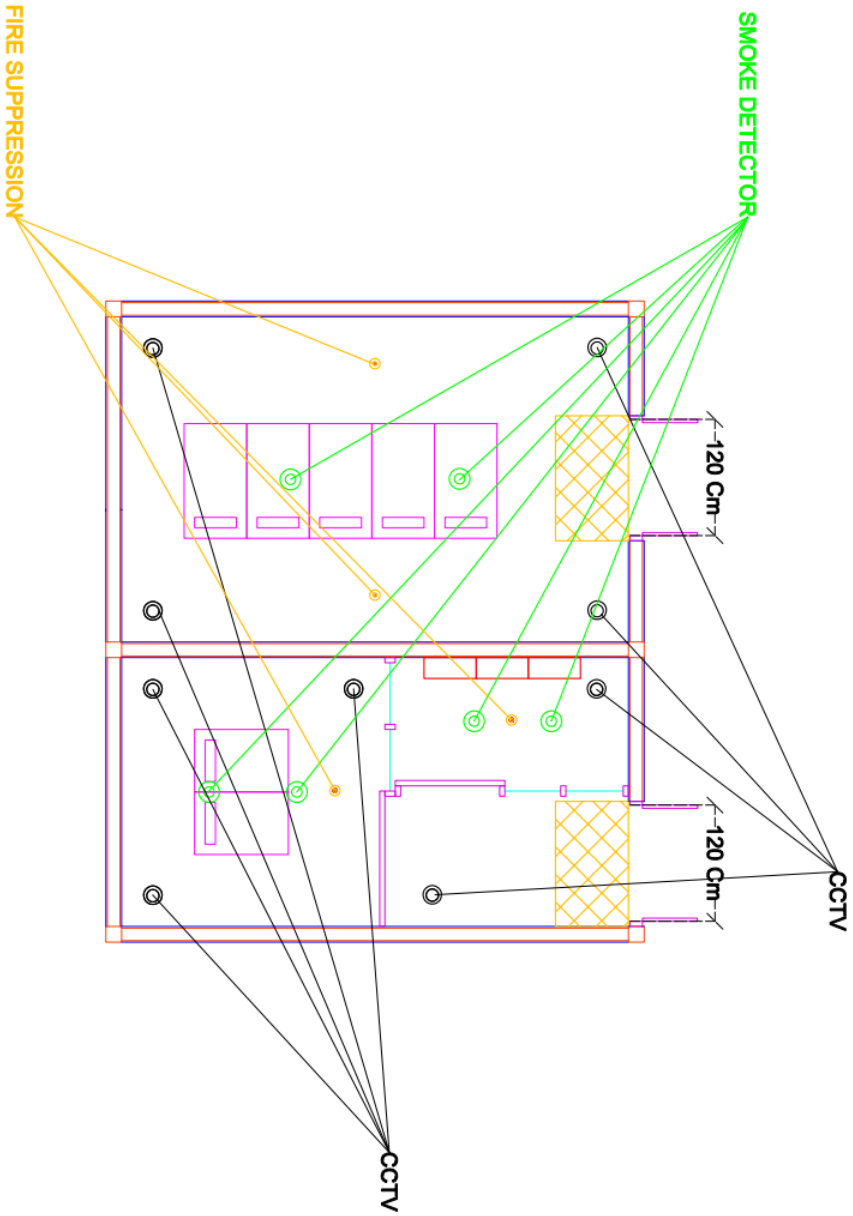
Tampak Atas Raised Floor dan Ramp Way



Tampak Atas Posisi Rak dan Rencana Posisi AC



Tampak Atas Tray Supply Power



Tampak Atas Panel Power, CCTV, dan Fire Suppression System

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN.01.03/XII.2.BLU/ 11239 /2022 Klaten, 13 Juli 2022
Sifat : Biasa
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center

Yth. Direktur PT. Manunggal Integrasi Sejahtera
Villa Krista G23 Rt 3 Rw 8 Kelurahan Gedawang Banyumanik

Bedarsarkan Berita acara hasil pemilihan nomor : KN.01.04/XII.1.BLU/10281/2022 tanggal 07 Juli 2022. Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center, dengan nilai penawaran senilai Rp 840.451.870,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Berupa Surat Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang kurangnya 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian (kontrak). Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak Harga Satuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Non Konstruksi

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Christiana Sri Andayani, S. Kp., MPH
NIP 196709301990032001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

Penetapan Spesifikasi
Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan DataCenter
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Kode Anggaran :6388.CAN.051,051,A.537112
Nomor : 238/BA/III/2022

No	Nama Barang / Pekerjaan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan		
1	**Pekerjaan Fisik dan Interior**					
	Partisi ruangan	Partisi alumunium				
		Rangka alumunium 4 inchi	14	batang		
		(118,5 x 250 cm + 113 x 250 cm)				
		Variasi kaca polos 8 mm 4 x 60 x 250 cm	4	pcs		
	Dinding tembok	Perbaikan dinding tembok acian	8	m2		
		Finishing lapisan / cat tembok anti air	11	m2		
	Pintu	Pintu alumunium sliding	2	set		
		Kusen pintu alumunium 3” CA				
		Pintu kaca alumunium				
		Variasi kaca polos 8 mm				
		Daun pintu uk.130 x 220 cm dan 110 x 220 cm				
		Accecoris: engsel, lock, handle, slider				
		Pintu Besi Double Door (swing)	2			
		Kusen besi 10 x 10 x 4.5 mm				
		Pintu Plat 8 mm				
		Daun pintu ukuran 120 x 220 cm				

	Raised floor	Type: Calcium sulfate type 6 NB 30	28	m2		
		Tinggi: 300 mm				
	Panel	Material panel: Fibre reinforced calcium sulfate				
		Covering: Anstistatic HPL				
		Ukuran: 600 x 600 x 32 mm				
		Distributed load: 52.92 kN/m2				
		Concentrated load: 24.26 kN				
	Tile lifter		1	set		
	Insulation di bawah raised floor	Armaflex tebal 1”	28	set		
		Lem, alumunium tape				
	Rampway	Dilapisi vynil anti slip	2	set		
	Instalasi raised floor		28	m2		
2	**Pekerjaan Electrical dan Power**					
	Surge protection	Surge arrester, Ligtning protection 3P+N, 230 volt, maximun 40 kA	1	unit		
	Panel listrik	MDP, SDP, electrical cable, grounding SNI dan instalasi	3	unit		
	Kabel udara	Kabel alumunium 4 x 25 mm	350	meter		
	Kabel tembaga	Kabel NYY 1 x 16 mm	65	meter		
	Ground Rood	Ground Rood Tembaga	4	unit		
	Arester 3P+N	Arester 3P+N 40 kVA	1	unit		
	Jasa pemasangan kabel power, grounding, panel		1	lot		
3	**Pekerjaan Security System**					
	Surveillance	Professional dome camera for indoor resolution from 640 x 480 to 160 x 120 via API and configuration webpage, infrared, wireless conection, MPEG-4, up to 30 fps at 640 x 480 motion JPEG, up to 15bfps at 640 x 480, F1.8, 4,2 mm megapixel board lens.	9	unit		

	Access door	Door access control support fingerprint and magnetic card, include magnetic lock dan bracket. Terdiri dari 1 buah akses HUB sistem pintu akses berbasis TCP/IP dengan koneksi 1 GBE ethernet, dimana sistem relay dapat mensupport 1 access door masuk, 1 access door keluar dan 1 buat CCTV; Access door masuk memiliki 1 port RJ45 10/100 802.3af PoE, BLE 4.2, 1xCamera dengan viewing angle min 147.5 derajat, mic dan speaker guna mengukung komunikasi 2 arah dan berstandart IP54; Access Door keluar memiliki 1 port RJ45 10/100 802.3af PoE, BLE 4.1; kedua akses door dapat dikoneksikan dengan Akses HUB melaluai Koneksi UTP dan seemless management dalam 1 kontroller fisik dengan controller/NVR CCTV	4	unit		
	Fire protection	Fire Class : C – UL 2166	1	set		
		Design Concentration : 4,7%				
		*Standard Design NFPA 2001				
		Dimensi Ruang & Raised Floor : 67,62m3				
		SUPPRESSION EQUIPMENT				
		1 Set Streamex 25 Bar UL/FM ;				

		1 Unit Cylinder Cap. 100 L c/w Valve, Pressure Gauge, Label, Bracket				
		47 Kg Gas dodecafluoro-2-methylpenta-3-one /CF3CF2C(O)CF(CF3)2				
		1 Unit Latching Solenoid Actuator & Manual Actuator				
		1 Unit Discharge Pressure Switch				
		2 Unit Discharge Nozzle				
		DETECTION & NOTIFICATION EQUIPMENT				
		1 Uniti Conv. Releasing Panel c/w 24 vdc Batt				
		1 Unit Conv. Manual Release Station				
		1 Unit Conv. Releasing Abort Switch				
		1 Unit Conv. Releasing Disable Switch				
		4 Unit System Sensor/Equiv Conv. Smoke Detector / Heat Detector				
		1 Unit System Sensor/Equiv Alarm Bell				
		1 Unit System Sensor/Equiv Horn Strobe				
		1 Unit Samcom Illuminated LED Evacuation Sign, Electronic Flashing				
		1 Unit Samcom Iluminated LED Gas Discharge Sign, Electronic Flashing				
		1 Unit Warning Sign & Manual Release Sign				
		MATERIAL & ACCESSORIES, INSTALLATION & TESTCOMM				
		1 Lot Installation Material & Accessories				
		Pipe Sch 40 red paint, Fitting 3000, Hanger & Support				
		FRC 3x2,5 mm2 (power 220VAC), FRC AWG 16 / 2x1,5 mm2 (24 VDC & Data),				
4	**Pekerjaan Rack, Tray, dan Data Cabling**					
	Tray cable	Tray U 200 x 50 x 250 mm	1	Lot		
		Cover Tray U 200 x 2500 mm				
		OR Tray 50 mm				
		Joint Tray H.50 mm				
		End Plate 200 x 50 mm				
	Kabel dan instalasi	Cooper cable, Cat 6 4-PR, 24 AWG, UTP	1	Box		
		24 port modular patch panels with labels loaded	2	Unit		
		1 U wiring management cables on front rack only (1.5” x 3”)	4	unit		
		TX-6 plus category 6 UTP patch cord, 3 m, 28 AWG	48	pcs		
	Standing Floor Rack 42 U	S27-61042 S27-serries Rack 42 U x 600 W x 1070 D	1	unit		

5	**Pekerjaan Sistem Pendingiin**					
	Paket AC Split	AC 2 PK	2	unit		
6	**Pekerjaan Perangkat IT**					
	Firewall	Memiliki bentuk fisik perangkat keras Appliance Plus package with SNBT service package, include 3 year license (sampai 2025)	1	unit		
		- All-in-one security solution with SandBlast Zero-day Threat Prevention including sandboxing and Content Disarm & Reconstruction (CDR) protections				
		- 1.8 Gbps enterprise threat prevention throughput				
		- 1x 240 GB SSD				
		- Up to 32 GB memory				
		- Optional redundant power supplies				
		- One network I/O expansion slot				
		- Up to 18 1GbE ports and 10 GbE SFP+ fiber options				
		- Optional Lights-out-Management				
		- Memiliki Firewall throughput minimal 17Gbps dengan paket UDP 1518				
		- Memiliki IPS throughput minimal 4,5Gbps				
		- Memiliki VPN throughput minimal 2,5Gbps				
		- Memiliki Threat Prevention throughput 1,8Gbps				
		- Memiliki Concurrent koneksi minimal 4.000.000				
		- Memiliki Koneksi per detik minimal 65.000				
		- Memiliki minimal 8 x interface cooper (1Gbps)				
		- Memiliki minimal 4 x interface fiber (1Gbps)				
		- Memiliki interface manajemen				
		- Mendukung cluster hyperscale hingga 20 unit dengan fungsi active-active				
		- Mendukung interface fiber 10G				
		- Memiliki fitur OSPFv2 and v3, BGP, RIP				
		- Memiliki fitur Static routes, Multicast routes				
		- Memiliki fitur Policy - based routing				
		- Memiliki fitur PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2, and v3				
		- Memiliki fitur Layer 2 (transparent) and Layer 3 (routing) mode				
		- Memiliki fitur 802.3ad passive and active link aggregation				
		- Memiliki fungsi Stateful Inspection Firewall				
		- Memiliki fungsi pencegahan serangan di level aplikasi				
		- Memiliki fungsi pembatasan akses internet dengan mengenali minimal lebih dari 8000 aplikasi				

		- Memiliki fungsi pencegahan file yang diunduh/diunggah dan terinfeksi malware				
		- Memiliki fungsi pembatasan akses ke situs tertentu berdasarkan kategori				
		- Memiliki fungsi pencegahan surel spam				
		- Memiliki fungsi pencegahan komunikasi malware dan C&C Server				
		- Memiliki fungsi pembatasan tipe data tertentu yang bisa diunduh dan diunggah				
		- Memiliki fungsi sandboxing dengan ukuran file 80 MB atau lebih pada semua tipe file yang didukung dan mendukung protokol https, smtps, smbv3, ftp				
		- Memiliki fungsi untuk menghapus konten yang bisa dieksploitasi (seperti macro object, PDF Java script actions, embedded object) pada tipe file (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) tanpa mengubah format asli dokumen				
		- Memiliki fungsi pencegahan IP spoofing				
		- Memiliki fungsi VPN Remote Access SSL (web based) & IPSec (client based)				
		- Memiliki fungsi VPN Site to Site IPSec				
		- Memiliki fungsi translasi IP Address secara statis dan dinamis				
		- Memiliki fungsi translasi port				
		Security Management Software for 5 gateways with security management servi package. Include 3 year license (sampai 2025).				
		Merupakan software yang bisa diinstall pada bare-metal server, virtualisasi hyper-v dan virtualisasi VMWare				
		- Memiliki penyimpanan log yang bisa diexpand hingga 48TB				
		- Memiliki fungsi monitoring utilisasi perangkat keras secara realtime dan historis				
		- Memiliki fungsi logging traffic				
		- Memiliki fungsi laporan manual dan otomatis melalui e-email				
		- Memiliki fungsi analisis kejadian serangan				
		- Memiliki fungsi menampilkan rule dan log dalam satu tampilan				
		- Memiliki fungsi lebih dari satu administrator melakukan perubahan konfigurasi pada waktu yang bersamaan tanpa konflik				
		- Memiliki fungsi layering atau sub-policy				
		- Memiliki fitur rule hanya diaktifkan pada waktu tertentu				

		- Memiliki fitur verifikasi dan pencegahan terhadap susunan rule yang tumpang tindih				
		- Memiliki fitur statistik hit di setiap rule				
		- Memiliki fitur komentar dan nomor tiket di setiap rule untuk memberi penjelasan dari setiap perubahan konfigurasi				
		- Memiliki fungsi kloning manajemen policy				
		- Memiliki fitur query untuk menampilkan rule tertentu				

Klaten, Mei 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NON KONSTRUKSI

Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH

NIP 196709301990032001

SUMMARY REPORT

Informasi Tender	
Kode Tender	44124047
Nama Tender	Pengadaan Belanja Modal Alat Pengolah Data Berupa Pengembangan Data Center
K/L/P/D	Kementerian Kesehatan
Satuan Kerja	RSU PUSAT DR SOERADJI TIRTONEGORO
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	**Tahun** / **Sumber Dana** / **Nilai**: 2022 / BLU / Rp. 850.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 850.000.000,00
Nilai HPS	Rp. 847.975.095,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Jalan KRT. dr Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Klaten, Jawa Tengah - Klaten (Kab.)
Persyaratan Kualifikasi	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas** **Izin Usaha** SIUP, NIB, OSS, TDP — sesuai LDK Memiliki NPWP Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa Memiliki TDP atau NIB

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) KTP.

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya

Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan /atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial

sesuai LDK	sesuai LDK	-	-

Memiliki SDM Tenaga Teknis

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
penyambungan fiber optic dan Analisa fibe optic	sesuai LDK	-	-

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan

Nama	Spesifikasi
Perangkat guna menganalisa kualitas koneksi fiber optik	bertipe multimode bisa menggunakan fluke atau Softing
alat penyambung Fiber Optik	sesuai LDK

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Memiliki Pengalaman Pekerjaan sesuai LDK

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Layanan purnajual Pendampingan dan Pelatihan sesuai KAK

Tanggal Pembuatan	24 Mei 2022 07:43 Oleh Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
17 Juni 2022 15:21	Jessinger Sukma Mega, SE
17 Juni 2022 15:20	Asmaratri Murwo Wibowo, SH
17 Juni 2022 15:24	Nur Endaryani, A.Md

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	17 Juni 2022 16:00	27 Juni 2022 10:00
Download Dokumen Pemilihan	17 Juni 2022 16:01	27 Juni 2022 10:00
Pemberian Penjelasan	20 Juni 2022 09:00	20 Juni 2022 10:00
Upload Dokumen Penawaran	20 Juni 2022 10:01	27 Juni 2022 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Juni 2022 10:01	7 Juli 2022 12:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	27 Juni 2022 10:01	7 Juli 2022 12:59
Pembuktian Kualifikasi	29 Juni 2022 08:00	7 Juli 2022 12:59
Penetapan Pemenang	7 Juli 2022 13:00	7 Juli 2022 13:59
Pengumuman Pemenang	7 Juli 2022 14:00	7 Juli 2022 14:59
Masa Sanggah	7 Juli 2022 15:00	12 Juli 2022 14:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Juli 2022 15:00	15 Juli 2022 16:00
Penandatanganan Kontrak	18 Juli 2022 08:00	19 Juli 2022 16:00

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
KN.01.03/XII.2.BLU /11239/2022	SPBJ PENGEMBANGAN DATA CENTER PT MANUNGGAL INTEGRASI SEJAHTERA.pdf	13 Juli 2022 00:00	Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak	KN.01.03/XII.2.BLU / 11712 /2022
Nilai Kontrak	Rp. 840.451.870,00
Tanggal Kontrak	20 Juli 2022

Masa Berlaku Kontrak	- 20 Juli 2022
Nama Perusahaan	Manunggal Integrasi Sejahtera

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DATA CENTER 2022 MDP Tender Pascakualifikasi Pengadaan Barang.pdf	17 Juni 2022 15:19	MURWOWIBOWO

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
Manunggal Integrasi Sejahtera	{833728047}-{44124047}-{harga}.rhs	24 Juni 2022 23:40	61264d1556bb95cd68fc15b4c10784f7
Manunggal Integrasi Sejahtera	{833728047}-{44124047}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	24 Juni 2022 23:40	396f8219eee28e81aedc2ef59ae4916a

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Manunggal Integrasi Sejahtera	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Manunggal Integrasi Sejahtera	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
Manunggal Integrasi Sejahtera	Rp. 845.117.370,00	Rp. 845.616.870,00	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
Manunggal Integrasi Sejahtera	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
Manunggal Integrasi Sejahtera	Lulus	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
Manunggal Integrasi Sejahtera	Rp. 840.451.870,00

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
Berkah Sejahtera Mandiri	18 Juni 2022 00:31
PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	22 Juni 2022 10:17
CV. LOUPIKA SILALOU	18 Juni 2022 18:18
PT. Abirama Karya Teknik	25 Juni 2022 23:39
CV. ARMADA GAHARI PUTERA	17 Juni 2022 16:07
PT. PAULI PERSADA	17 Juni 2022 16:26
PT. HARTOSHI INDO PRATAMA	18 Juni 2022 08:36
PT Lintas Telematika Nusantara	19 Juni 2022 04:51
PT. FAZZA LOYAL KREASI	19 Juni 2022 20:16
PT. Indofarma Global Medika	20 Juni 2022 08:18
CV. ASTIRINDO JAYA	20 Juni 2022 08:34
PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA	20 Juni 2022 09:00
CV. Alkenza Mandiri	20 Juni 2022 16:27
Kita Teknologi Indonesia	21 Juni 2022 11:22
PT. GADING PERSADA MANDIRI	21 Juni 2022 14:03
PT. DELTA STARINDO PRATAMA	21 Juni 2022 18:22
CV. FANZA RIZKY	22 Juni 2022 15:43
CV. TEKAD SUKSES USAHA	23 Juni 2022 15:50
PT. SUMBERDAYA KOMPTELINDOTAMA	23 Juni 2022 16:47
Manunggal Integrasi Sejahtera	20 Juni 2022 09:14

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
1 Manunggal Integrasi Sejahtera (Pemenang)	Rp. 840.451.870,00

Sanggah Banding

Sanggahan	Tanggal	Pengirim

Sanggah Pemilihan

Sanggahan	Tanggal	Pengirim

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	Pokja Pemilihan 3
Nomor SK	KN.01.01/VIII.2/405/2018

Nama	NIP
Jessinger Sukma Mega, SE	198709032010122004
Asmaratri Murwo Wibowo, SH	198402032010122001
Nur Endaryani, A.Md	198303212005012001